



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 046/IT3/LK/2013

Tentang  
PENUGASAN  
PERSONALIA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2013  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, dan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penerimaan hasil pekerjaan dari proses pengadaan barang/jasa IPB yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA), berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 009/I3/LK/2011 telah dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keterpaduan dengan pengadaan barang/jasa dari APBN serta dengan memperhatikan prinsip ekonomis dan praktek bisnis yang sehat, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi IPB, mulai Tahun Anggaran 2012 pengadaan barang/jasa untuk yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan dananya bersumber dari Dana Masyarakat IPB telah diintegrasikan dan pelaksanaannya dilakukan oleh ULP Barang/Jasa IPB;
- c. bahwa dalam rangka pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dari proses pengadaan barang/jasa IPB Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB tanggal 2 April 2013, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;


7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 006/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 009/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/IT3/LK/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Yang Dananya Bersumber Dari Dana Masyarakat Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/LK/2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB Tahun Anggaran 2013;
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA) maupun Dana Masyarakat (Penerimaan Negara Bukan Pajak) IPB;
- Ketiga : Tugas pokok dan kewenangan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Keempat : Masa tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku selama Tahun Anggaran 2013 yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2013;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 10 April 2013

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 046/IT3/LK/2013

Tanggal : 10 April 2013


Tentang : Penugasan Personalia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Institut Pertanian Bogor  
Tahun Anggaran 2013

---

SUSUNAN PERSONALIA  
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN IPB  
TAHUN ANGGARAN 2013

Ketua (merangkap Anggota) : Sulistiono, SE, M.Si  
Sekretaris (merangkap Anggota) : Toto Mustopa, SIP  
Anggota : 1. Agus Amperanoto, SH  
2. R. Hamzah, S.Pt  
3. Suryadi

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003